



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

=====

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 82 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa rincian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Badan adalah:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- d. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan lingkungan hidup;
 2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
 4. pelaksanaan ketatausahaan Badan;
 5. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 1. penatausahaan urusan umum;
 2. penatausahaan urusan keuangan;
 3. penatausahaan urusan kepegawaian;
 4. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan; dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT di
 5. lingkungan Badan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:
 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
 3. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
 4. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
 8. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Badan;
 9. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;
 10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 2. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Badan;
 3. melakukan penatausahaan anggaran Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 7. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah:
 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
 2. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja); Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 3. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
 4. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
 5. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan;
 6. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 7. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkup Badan dan laporan kedinasan lainnya;
 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3 Bidang Konservasi Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Bidang Konservasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup konservasi lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Konservasi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 1. penyelenggaraan pengendalian kegiatan-kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Daerah;
 2. penyelenggaraan penyuluhan dan upaya-upaya dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 3. penyelenggaraan analisis dan evaluasi dampak lingkungan; dan
 4. penyelenggaraan upaya-upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Bidang Konservasi Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Konservasi Lingkungan Hidup yang berkenaan dengan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Hidup adalah:
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Hidup berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup;
 3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup;
 4. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup;
 5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian kegiatan-kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Daerah;
 6. melakukan penyuluhan dan upaya-upaya dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 7. melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 8. melakukan pengendalian pemanfaatan yang berkenaan dengan pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
 9. melakukan penyusunan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Hidup; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Hidup dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Konservasi Lingkungan Hidup yang berkenaan dengan pelaksanaan analisis dan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah:
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai analisis dan pengendalian dampak lingkungan;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai analisis dan pengendalian dampak lingkungan;
 4. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai analisis dan pengendalian dampak lingkungan;
 5. melakukan analisis dan evaluasi dampak lingkungan;
 6. melakukan penyusunan rancangan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup;
 7. melakukan penyusunan konsep rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Hidup.

Paragraf 4

Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 1. penyelenggaraan upaya-upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 2. penyelenggaraan upaya-upaya pembinaan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 3. penyelenggaraan investigasi terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 4. penyelenggaraan upaya-upaya penegakan hukum lingkungan hidup

di Daerah.

- (3) Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang berkenaan dengan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah:
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 4. melakukan koordinasi pengawasan serta pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 5. melakukan pembinaan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 6. melakukan koordinasi, investigasi dan identifikasi terhadap sebab-sebab terjadinya atau pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 7. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pola pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan usaha dan aktivitas-aktivitas masyarakat yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
 8. melakukan pengujian dan penelitian limbah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan usaha dan aktivitas-aktivitas masyarakat yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan hidup.

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup adalah:
1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penegakan hukum lingkungan hidup;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penegakan hukum lingkungan hidup;
 4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan hidup;
 5. melakukan koordinasi perumusan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup;
 6. melakukan penerimaan pengaduan dan tindaklanjut penanganan pengaduan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan-kegiatan usaha dan aktivitas-aktivitas masyarakat yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
 7. melakukan koordinasi penanganan sengketa di bidang hukum lingkungan hidup;
 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Paragraf 5

Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
1. penyelenggaraan kegiatan penelitian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 2. penyelenggaraan kegiatan penilaian dan penetapan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 3. penyelenggaraan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pemantauan dan

Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkenaan dengan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup adalah:
1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas, permasalahan dan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 4. melakukan kegiatan penelitian terhadap kualitas udara ambient, air dan tanah;
 5. melakukan identifikasi dan pengukuran kadar polutan dalam udara, air dan tanah;
 6. melakukan kegiatan penelitian terhadap emisi gas sumberpencemaran bergerak;
 7. melakukan kegiatan penelitian terhadap tingkat kebisingan lingkungan;
 8. melakukan kegiatan pemantauan terhadap tingkat kebauan lingkungan;
 9. melakukan kegiatan penelitian terhadap tingkat getaran;
 10. melakukan kegiatan penelitian terhadap tingkat radiasi dan kemagnetan;
 11. melakukan kegiatan penilaian dan penetapan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 12. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
 13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkenaan dengan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup adalah:
1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 4. melakukan penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan kualitas

- lingkungan hidup di Daerah;
5. melakukan pengkajian dan analisis terhadap data dan informasi yang berkenaan dengan pemulihan kualitas lingkungan hidup di Daerah;
 6. melakukan penetapan prioritas atas kawasan-kawasan yang akan dilaksanakan pemulihan kualitas lingkungan;
 7. melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 8. melakukan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup.

Paragraf 6
Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

- (1) Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan serta peran serta masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi:
 1. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
 2. koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup; dan
 3. penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, dan kampanye pengelolaan lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup.
- (3) Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan adalah:
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup;

3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
 4. melakukan penyusunan bahan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan kompetensi aparatur dan lembaga bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 5. melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan kompetensi aparatur dan lembaga bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 6. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 7. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan; dan
 8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat yang berkenaan dengan peningkatan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat adalah:
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai peningkatan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai peningkatan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 4. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, sosialisasi, dan kampanye pengelolaan lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
 5. melakukan pembinaan, sosialisasi, dan kampanye pengelolaan lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
 6. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
 7. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat; dan
 8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat.

Paragraf 7 **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan dan masing-masing unit kerja di lingkungan Badan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Badan dilaksanakan oleh Kepala Badan bersama-sama dengan Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub Bagian-Sub Bagian, Sub Bidang-Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang memiliki kaitan fungsi dengan Badan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Badan di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja

Badan yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Badan dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Badan yang dibawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 23

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT, dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Badan berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang memuat pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Badan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 Desember 2014

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 82